



**9.14%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #12243371

Mencegah Feminisasi Perempuan Buruh Migran Melalui Perdes dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia[1] Rika Saraswati  
Abstrak Berpindahannya para perempuan dari satu wilayah ke wilayah lainnya merupakan satu cara untuk bertahan hidup. **1 2 3 4** Di Indonesia, migrasi tenaga kerja ke luar negeri tidak terlepas dari situasi kemiskinan yang terus menjadi ancaman. Berpindahannya para perempuan sebagai pekerja di luar negeri memunculkan persoalan sosial, ekonomi, budaya dan hukum tidak hanya bagi perempuan pekerjanya, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu perlu ada pengaturan bagi perempuan calon pekerja/buruh migran dan keluarganya yang ditinggalkan, khususnya di desa tempat asal kebanyakan para buruh migran, sebagai upaya pelindungannya. Peraturan desa diharapkan dapat mencegah feminisasi perempuan desa menjadi buruh migran. Kata kunci: Mencegah, feminisasi, peraturan desa, perlindungan Pendahuluan Perempuan Indonesia banyak yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Fenomena ini mulai meningkat sejak tahun 1980[2] yang disebabkan meningkatnya kebutuhan negara-negara tujuan buruh migran atas tenaga kerja perempuan untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan di ranah domestik.

**1 2 3** Berpindahannya para

perempuan dari satu wilayah ke wilayah lainnya merupakan satu cara untuk



bertahan hidup. 1 2 3 4 Di Indonesia, migrasi tenaga kerja ke luar negeri tidak terlepas dari situasi kemiskinan yang terus menjadi ancaman. Berbagai perubahan lahan dan pemanfaatan untuk kawasan industri belum mampu menciptakan kesempatan kerja dan menampung tenaga kerja, khususnya bagi perempuan. [3] Berpindahinya para perempuan sebagai pekerja di luar negeri memunculkan persoalan sosial, ekonomi, budaya dan hukum tidak hanya bagi perempuan pekerjanya, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak perempuan, misalnya: Undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketentuan yang ada baik di tingkat konstitusi dasar dan berbagai ketentuan turunannya bertujuan melindungi perempuan sebagai buruh migran dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan[4] selama di dalam negeri, negara transit dan negara tujuan. Selain itu juga untuk menjamin hak-hak perempuan di semua aspek kehidupannya, baik di ranah privat atau public dan di semua bidang baik sosial-budaya, ekonomi, kerohanian, dan hukum.[5] Mengingat bahwa perempuan yang menjadi buruh migran tidak hanya berasal dari perkotaan melainkan juga dari pedesaan, maka perlu ada pengaturan bagi perempuan calon pekerja/buruh migran dan keluarganya yang ditinggalkan, khususnya di desa tempat asal kebanyakan para buruh migran, sebagai upaya pelindungannya. Feminisasi Buruh Migran Perempuan Indonesia bekerja ke luar negeri merupakan merupakan satu cara untuk bertahan hidup. Alasan utama disebabkan situasi dan



kondisi di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Indonesia adalah negara penghasil tenaga kerja yang murah, dan lebih didominasi oleh perempuan pekerja. Peluang perempuan bekerja di semua sector telah terbuka, akan tetapi perempuan tetap rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Keterlibatan Indonesia dalam ekonomi global justru lebih banyak menarik perempuan untuk menjadi buruh yang rentan dengan berbagai risiko. Hal ini terjadi karena para perempuan buruh migran tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam bernegosiasi. Kesulitan tersebut bertambah karena beban kultural yang harus ditanggung di dalam keluarganya tentang konstruksi peran domestik perempuan.[6] Mencegah feminisasi buruh migran merupakan hal yang tidak muunnngkinn dicegah mengingat 'daya tarik' bekerja di luar negeri, baik dari aspek penghasilan yang diperoleh, peluang untuk 'pergi' dari rumah, mencari pengalaman, 'prestige' meskipun fakta menunjukkan bahwa perempuan buruh migran lebih sering mengalami diskriminasi. 1 2 3 4 Hal ini diperburuk dengan rendahnya aksesibilitas perempuan terhadap kerangka layanan publik meliputi; pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, maupun dalam kerangka partisipasi politik. Situasi ini menjadi sebuah fenomena 'pemiskinan' bagi perempuan, atau yang kemudian disebut sebagai feminisasi kemiskinan. [7] Feminisasi ini muncul karena masih kuatnya system patriarki yang masih lekat di masyarakat ini. Meskipun perempuan mampu bekerja dan memiliki penghasilan-sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki- sehingga terkesan bahwa perempuan dan laki-laki telah memiliki kesetaraan, namun yang terjadi



sebenarnya kultur patriarki tidak memberikan kebebasan kepada perempuan. Hal ini bisa dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan buruh migran yang sebagian besar di sektor domestik.[8] Mencegah Feminisasi

Mencegah feminisasi tidak mudah dilakukan karena ada banyak factor yang mempengaruhi seorang individu perempuan menjadi buruh migran, yaitu factor internal dan juga eksternal. Terdapat suatu teori atau pendekatan yang disebut dengan ekologis, yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini sehingga dapat digunakan untuk mencegah feminisasi buruh. Pendekatan ekologis terdiri atas empat hal yang meliputi: a) Ontogenic development menekankan pengalaman atau sejarah individu dari seseorang, b) Mikrosistem mewakili situasi di dalam keluarga, c) eksosistem berupa struktur sosial, baik yang bersifat formal maupun informal (seperti dunia kerja, kehidupan bertetangga, jejaring sosial yang bersifat informal), dan d) makrosistem yang mewakili sistem dan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat.[9] Pada tingkat ontogenic development, pengalaman individu dari perempuan buruh migran dan cara menyikapi kemiskinan akan mempengaruhi keinginan/keputusannya untuk keluar dari lingkungan yang 'miskin' tersebut. Selanjutnya, di tingkat keluarga atau mikrosistem, dorongan untuk memperbaiki kehidupan keluarga/rumah tangga dengan cara mendapatkan penghasilan sendiri atau mencari penghasilan yang lebih baik, dan dorongan keluarga akan mempengaruhi untuk menjadi buruh migran. Faktor berikutnya adalah eksosistem di masyarakat, misalnya kehidupan bertetangga dan dunia kerja. Jika di lingkungan tersebut banyak perempuan yang menjadi buruh migran dan



'berhasil' maka hal ini akan mendorong perempuan yang lain untuk mengikuti jejak mereka yang berhasil, Pengalaman buruk atau ketidakberhasilan dari perempuan buruh migran yang lain hanya akan digunakan sebagai 'pengetahuan' atau mereka akan menganggapnya sebagai 'ketidakberuntungan' dan menyerahkan keberuntungannya kepada sang Pencipta. Kehidupan berumahtangga perempuan buruh migran yang memberikan pengasuhan anak-anaknya kepada suami atau saudara dekat atau orang lain juga menjadi alasan yang kuat karena dalam kenyataannya banyak perempuan yang menjadi buruh migran dengan meninggalkan anak-anaknya yang masih bayi.[10] Pada level makrosistem, masyarakat luas termasuk pemerintah menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting untuk terjadinya feminisasi buruh migran, seperti: rendahnya komitmen pemerintah daerah atau pusat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut, termasuk: membenahi persyaratan, system perekrutan dan penempatan buruh migran, mengawasi para PJTKI dan pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran. Kemudian adanya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dan memanfaatkan situasi dan kondisi ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga memunculkan praktek perdagangan manusia. Melalui pendekatan ekologis sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan dapat mengurangi feminisasi buruh migran. Upaya pemerintah untuk melindungi para (perempuan) buruh migran telah dilakukan, salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran



Indonesia. **5 6** Unsur-unsur yang harus ada di dalam Perdes Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (job order) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri. **5 6** Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya. Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi dijamin oleh pemerintah melalui Pasal 31, 34 dan 35. Menurut Pasal 31, Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, dan telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu sudah memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan



kebiasaan internasional. Menurut Pasal 34 UU Perlindungan Buruh Migran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja, penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten serta melakukan reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya. Pemerintah juga memiliki kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak dengan menyediakan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Pelindungan Ekonomi (Pasal 35) dilakukan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dengan cara: mengelola remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan. Selain itu juga dengan memberi edukasi keuangan dan kewirausahaan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sehingga dapat mengelola hasil remitansinya. Hal-hal yang diatur di dalam UU Perlindungan buruh migran diharapkan dapat dimasukkan ke dalam rancangan peraturan desa. DAFTAR PUSTAKA Desintha Dwi Asriani<sup>1</sup> Ezka Amalia, Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2014, 18(2) 2014: 147-159. ISSN 1410- 4946 Dina Martiany, 2013, Fenomena Pekerja Migran Indonesia:Feminisasi Migrasi, 2013, 78 (4): 289-304. Redaksi, Feminisasi Migrasi dan Keadilan Bagi Buruh Migran, 7



Oktober 2015 diakses pada 12 Desember 2016 <https://buruhmigran.or.id/2015/10/07/feminisasi-migrasi-dan-keadilan-bagi-buruh-migran/> Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Maria Ulfah Anshor, 2017, Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP): Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan pada Pesantren di Indramayu, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Yosi Arista, Kerentanan Pekerja Migran Perempuan pada Ketidakadilan Gender. 28 November 2017 diakses pada 30 November 2017 <https://migrantcare.net/2017/11/kerentanan-pekerja-migran-perempuan-pada-ketidakadilan-gender/> UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja a Migran Indonesia ----- [1] Disampaikan dalam Finalisasi Perdes Buruh Migran dan Keluarganya Desa Tempuran Dhuwur, Wonosobo, 5 Februari 2018. [2] Feminisasi Migrasi dan Keadilan Bagi Buruh Migran, 7 Oktober 2015 diakses pada 12 Desember 2016 <https://buruhmigran.or.id/2015/10/07/feminisasi-migrasi-dan-keadilan-bagi-buruh-migran/> [3] Yosi Arista, Kerentanan Pekerja Migran Perempuan pada Ketidakadilan Gender. 28 November 2017 diakses pada 30 November 2017 <https://migrantcare.net/2017/11/kerentanan-pekerja-migran-perempuan-pada-ketidakadilan-gender/> [4] Ibid. [5] Ibid [6] Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015 Desintha Dwi Asriani<sup>1</sup> Ezka Amalia, *urnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 18, Nomor 2, November 2014 (147-159) ISSN 1410-4946 [7] Dina Martiany, 2013, FENOMENA PEKERJA MIGRAN INDONESIA: FEMINISASI MIGRASI, *Kajian* Vol. 78 No.4, hal 289-304. [8] [9] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di



Indonesia, 2015. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. [10] Maria Ulfah Anshor, 2017, Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP): Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan pada Pesantren di Indramayu, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



# Sources

**PLAGIARISM 9.14%**

<b>1</b>	<a href="#">yoviarista.wordpre..</a>	5.89%		<b>2</b>	<a href="#">kumparan.com</a>	5.89%	
<b>3</b>	<a href="#">migrantcare.net</a>	5.89%		<b>4</b>	<a href="#">geotimes.co.id</a>	5.14%	
<b>5</b>	<a href="#">infest.or.id</a>	3.24%		<b>6</b>	<a href="#">infest.or.id</a>	3.24%	